



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR 751 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa KPU Kota Bandung telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Jadwal kampanye rapat umum dan debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 211/Pl.02.4-BA/3273/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 750 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada **hari Rabu, 30 Oktober 2024 dan pada hari selasa 19 November 2024.**
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum tersebut, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 wajib mengajukan ijin sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan tembusan ke KPU Kota Bandung dan Bawaslu Kota Bandung .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik



<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 751 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN DEBAT PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDUNG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Waktu	Lokasi
1	DR.H.DANDAN RIZA WARDANA,M.SI. dan ARIF WIJAYA	Sabtu, 9 November 2024	
2	DR.H.HARU SUANDHARU, S.Si,M.Si dan RIDWAN DHANI WIRLANATA,S.T	Minggu, 10 November 2024	Menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 750 Tahun 2024
3	MUHAMMAD FARHAN, S.E. dan ERWIN,S.E.,M.Pd	Sabtu, 16 November 2024	
4	ARFI RAFNIALDI dan HJ.YENA ISKANDAR MA'SOEM	Minggu, 17 November 2024	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat



<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>